



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 100 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH/MADRASAH DAN UJIAN NASIONAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Ujian Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2015/2016 merupakan kegiatan untuk mengukur dan menilai pencapaian kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi peserta didik pada mata pelajaran dan ditentukan dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan serta mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu sehingga perlu dilaksanakan sebaik-baiknya;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Ujian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau Yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau Yang Sederajat;
11. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0034/P/BSNP/XII/2015 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016;
12. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0045/H/HK/2015 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Sekolah/Madrasah pada SD/MI Tahun Pelajaran 2015/2016;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2002 Seri D Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42));
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2015 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH/MADRASAH DAN UJIAN NASIONAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Ujian sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional Kabupaten Bantul Tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan persiapan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016;
 - b. melaksanakan sosialisasi Ujian Sekolah/Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016;
 - c. melaksanakan pendataan calon peserta ujian Tahun Pelajaran 2015/2016;
 - d. menjaga keamanan pemantauan dan kerahasiaan paket naskah soal Ujian Sekolah/Ujian Nasional;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional di sekolah; dan
 - f. monitoring pengiriman soal dan lembar jawab Ujian Sekolah/Ujian Nasional serta dokumen pendukungnya ke Pokja/sekolah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelenggara bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Bantul ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 MARET 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen. Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Pendidikan Dasar di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan TK/SD Ditjen Pendidikan Dasar di Jakarta;
4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Dinas DIKPORA Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
9. Kepala DPPKAD Kab. Bantul;
10. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 100 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
 UJIAN SEKOLAH/MADRASAH DAN UJIAN
 NASIONAL KABUPATEN BANTUL TAHUN
 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kab. Bantul 2. Asisten Administrasi Umum Setda. Kab. Bantul 3. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Pembangunan 4. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Bantul	
3.	Penanggung Jawab	1. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul	
4.	Ketua I Ketua II	Sekretaris Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul	
5.	Koordinator a. Bidang Sekolah Dasar b. Bidang SMP	Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul	
6.	Sekretaris I Sekretaris II	Kasi. Pendataan dan Informasi Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul Staf Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul	Sumadi
7.	Bendahara	Staf Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul	Zona Paramita, SE
8.	Anggota	1. Kasubbag. Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 2. Kasubbid. Pendidikan dan Kebudayaan Bappeda Kab. Bantul 3. Kasi. Madrasah Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul 4. Kasi. Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul 5. Kasi. Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul	

1	2	3	4
		<p>6. Kasi. Kurikulum dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan SD Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul</p> <p>7. Kasi. Kurikulum dan Tenaga Kependidikan Bidang Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul</p> <p>8. Kasi. Pengembangan dan Sarana Bidang Pendidikan SD Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul</p> <p>9. Kasi. Pengembangan dan Sarana Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul</p> <p>10. Kasubbag. Umum Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul</p> <p>11. Kasubbag. Keuangan Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul</p> <p>12. Kasubbag. Kepegawaian Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul</p> <p>13. Ketua MKKS SMP</p> <p>14. Ketua KKKS SD</p> <p>15. Korwas SD</p> <p>16. Korwas Sekolah Lanjutan</p> <p>17. Kepala UPTD PPD Kecamatan Bantul</p> <p>18. Kepala UPTD PPD Kecamatan Sewon</p> <p>19. Kepala UPTD PPD Kecamatan Kasihan</p> <p>20. Kepala UPTD PPD Kecamatan Sedayu</p> <p>21. Kepala UPTD PPD Kecamatan Pajangan</p> <p>22. Kepala UPTD PPD Kecamatan Pandak</p> <p>23. Kepala UPTD PPD Kecamatan Srandakan</p> <p>24. Kepala UPTD PPD Kecamatan Sanden</p> <p>25. Kepala UPTD PPD Kecamatan Kretek</p> <p>26. Kepala UPTD PPD Kecamatan Bambanglipuro</p> <p>27. Kepala UPTD PPD Kecamatan Pundong</p> <p>28. Kepala UPTD PPD Kecamatan Imogiri</p> <p>29. Kepala UPTD PPD Kecamatan Jetis</p> <p>30. Kepala UPTD PPD Kecamatan Pleret</p> <p>31. Kepala UPTD PPD Kecamatan Piyungan</p> <p>32. Kepala UPTD PPD Kecamatan Banguntapan</p> <p>33. Kepala UPTD PPD Kecamatan Dlingo</p>	

1	2	3	4
		Staf Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isyana Fidiastuti, S.Pd. 2. Uri Damaryanti, A.Md 3. Wuryatmi 4. Sri Suwarni 5. Suro 6. Andri Wibowo, S.Kom 7. Rebadiyono 8. Sutrisno 9. Puryanto 10. Sudarto

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



GUNA WAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H
NIP. 49091231199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO